

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga dalam setiap melakukan aktifitas khususnya dalam bidang ekonomi seharusnya juga menggunakan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satunya dengan cara memilih produk dari lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah. Bank syariah dikenal dengan bank Islam tanpa riba. Riba disini berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pokok secara bathil, dan riba hukumnya haram.

Bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian nisbah atau keuntungan. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan jawaban dari keresahan masyarakat dengan adanya bunga bank. Perbankan syariah adalah salah satu aplikasi sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan prinsip Islam baik secara komperhensif maupun universal. Komperhensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat universal. Universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam. (Muhammad, 2006)

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank syariah diposisikan sebagai bank umum (commercial bank) atau bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS). Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dipertegas bahwa pertama, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; kedua, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)) Berikut jumlah kantor bank syariah di Indonesia:

**Table 2.1**

**Jumlah Kantor Bank Syariah di Indonesia Tahun 2021**

<b>Kelompok Bank</b>	<b>KC</b>	<b>KCP</b>	<b>KK</b>	<b>TOTAL</b>
Bank Umum Syariah	502	1.345	190	2.037
Unit Usaha Syariah	138	172	64	374
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	177		295	472
Jumlah	817	1.517	549	2.883

Sumber: Statistik Perbankan Syariah April 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah bank syariah sampai pada bulan April 2021 adalah sebanyak 2.883 kantor yang terdiri dari bank umum syariah sebanyak 2.037, unit usaha syariah sebanyak 374 dan bank pembiayaan rakyat syariah adalah 472 kantor di Indonesia. ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan saat ini sudah cukup baik, tidak terkecuali kesadaran masyarakat menggunakan layanan jasa keuangan syariah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perbankan konvensional yang mendirikan unit syariah. Dengan asumsi bahwa nasabah akan lebih berminat dengan menggunakan layanan secara syariah karena lebih tenang dan mengutamakan kemaslahatan.

Fungsi utama bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan dimana ada kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan pelayanan jasa-jasa. Bank syariah memiliki beberapa produk yang menggunakan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah, salam dan istishna. (Kasmir, 2011)

Sesuai dengan tujuan perbankan syariah, menurut M. Umar Chapra yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu semua produk yang dikeluarkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga bank. Sebagai lembaga keuangan yang masih tergolong baru keberadaan perbankan syariah merupakan suatu pilihan yang mungkin diminati ataupun tidak. Keputusan konsumen untuk memilih atau mengkonsumsi produk dan jasa akan terdiri atas tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternative, pembelian dan kepuasan konsumen. (Muhammad, 2006)

Yang menjadi landasan permasalahan penelitian kurang diminatinya perbankan syariah oleh masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslim. Dalam persepsi masyarakat, bank syariah adalah bank yang sempurna dan paling ideal, karena bukanlah Islam adalah agama yang sempurna. Padahal bank syariah bukanlah Islam itu sendiri, ia merupakan bank yang menerapkan konsep syariah, tanggapan atau sikap masyarakat terutama bagi masyarakat muslim itu sendiri, baik mengenai produk dan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, perkembangan perbankan syariah perlu mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait. Berikut perkembangan jumlah nasabah di bank syariah:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Nasabah Bank Syariah di Indonesia Tahun 2021**

Tipe	Jumlah Nasabah		
	2019	2020	2021
Dana Pihak Ketiga	27.015.606	30.537.385	32.582.058
Pembayaran, Piutang, dan Salam	5.155.858	5.359.569	5.521.594
Total	32.171.464	35.896.954	38.103.652

Sumber: Statistik Perbankan Syariah April 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nasabah perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah nasabah perbankan syariah di tahun 2019

meningkat sebanyak hampir 4 juta nasabah ditahun 2020. Sedangkan ditahun 2021 perkembangan jumlah nasabah perbankan syariah sebanyak 3 juta. Meskipun terlihat bahwa peningkatan jumlah nasabah cukup baik ada baiknya peningkatan jumlah nasabah di perbankan syariah perlu ditingkatkan kembali dari tahun ketahun minimal setiap tahun peningkatan tersebut mencapai angka yang lebih baik dari tahun sebelumnya. (www.ojk.go.id)

Mahasiswa sebagai salah satu komponen masyarakat adalah pangsa pasar yang layak untuk diperhatikan dalam menambah jumlah nasabah. Mahasiswa merupakan sasaran yang tepat bagi pihak bank syariah dalam memperbesar perkembangan produknya. Produk tabungan di perbankan syariah sangat dibutuhkan untuk kalangan mahasiswa yang hidup jauh di perantauan. Terutama mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang dianggap jauh lebih mengenal dunia ekonomi syariah terutama dibidang perbankan syariah.

Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah mengetahui banyak tentang perbankan syariah melalui jalur formal dengan diberikan mata kuliah perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Dalam perkuliahan tersebut dibahas mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional, prinsip-prinsip bank syariah, produk-produk bank syariah, serta keunggulan bank syariah. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan lebih tentang bank syariah, semakin banyak pengetahuan tentang bank syariah, maka mahasiswa dapat mempersepsikan bahwa bank syariah lebih baik dan semakin tinggi kemungkinan untuk berhubungan dengan bank syariah.

Persepsi sebagai suatu proses mengetahui atau mengenali objek dengan bantuan indra. Peneliti mencoba meneliti tentang perbankan syariah dengan mengambil persepsi mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah sebagai variabelnya. Mahasiswa ekonomi merupakan calon akuntan yang mempunyai suatu persepsi yang logis terhadap karakteristik, aktivitasbisnis dan akuntabilitas perbankan syariah yang telah didapatkan

selama perkuliahan. Dari persepsi yang didapatkan tersebut maka akan muncul atau ketertarikan menjadi nasabah di bank syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk menguji tentang seberapa besar tingkat pemahaman mahasiswa tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Mahasiswa Tentang Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah (Studi Kasus: Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon)**

## B. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul. Adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing segmentasi mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dirasa memiliki pengetahuan dan persepsi tentang perbankan syariah yang berbeda.
- b. Dari survey lapangan yang dilakukan, banyak dari mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah belum menggunakan Bank Syariah di kehidupan nyata.
- c. Kurangnya minat mahasiswa untuk menjadi nasabah di Bank Syariah.
- d. Pengetahuan tentang Perbankan Syariah yang didapat selama masa perkuliahan belum digunakan semaksimal mungkin.
- e. Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah seharusnya menjadi market yang potensial untuk menjadikan Bank Syariah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan mengingat ada keterbatasan baik dari segi waktu, tenaga dan pengetahuan maka

penelitian ini akan dilakukan pada mahasiswa mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### 3. Pertanyaan Penelitian

- a. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan terhadap keputusan menjadi nasabah?
- b. Apakah terdapat pengaruh persepsi terhadap keputusan menjadi nasabah?
- c. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan dan persepsi secara simultan terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah?
- d. Dari variabel pengetahuan dan persepsi manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah pengetahuan mahasiswa tentang perbankan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah.
- b. Untuk mengetahui apakah persepsi mahasiswa tentang perbankan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah.
- c. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan persepsi mahasiswa tentang bank syariah secara simultan berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah.
- d. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di bank syariah.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

a. Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi institusi IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Jurusan Perbankan Syariah.

b. Akademik

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam dunia ekonomi dan bisnis Islam.

c. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang mahasiswa terhadap perbankan syariah.

**D. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematis dalam pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, fokus kajian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan dideskripsikan dan dianalisis yang menguraikan deskripsi objek penelitian, hasil penelitian, dan analisis data.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan, dan saran bagi peneliti mendatang.

